

UPT - OTK - KARANTINA IKAN
2020

PERMEN KP NO. 92, BN 2020/NO. 1713, 17 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

ABSTRAKSI: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pasal 197 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, dan telah mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permenpanrb No. 18 Tahun 2008; Permenpanrb No. 28 Tahun 2019; Permen KP No. 53 Tahun 2017; Permenpanrb No. 28 Tahun 2019; dan Permen KP No. 48 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. BAB I terdiri dari 2 pasal yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi, BAB II terdiri dari 8 pasal yang mengatur unit pelaksana teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, BAB III terdiri dari 5 pasal yang mengatur unit pelaksana teknis pelayanan uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, BAB IV terdiri dari 3 pasal yang mengatur kelompok jabatan fungsional, BAB V terdiri dari 9 pasal yang mengatur tata kerja, dan BAB VI terdiri dari 1 pasal yang mengatur eselonisasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 28 Desember 2020.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup unit pelaksana teknis karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 17 hlm.